

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan sebuah agama yang memberi pedoman hidup setiap manusia. Pedoman tersebut bersumber dari Al-Qur'an yang merupakan *Kalamullah* dan Hadits yang berasal dari Nabi Muhammad SAW. Islam tidak hanya mengarahkan bagaimana cara menjalin hubungan kepada Allah SWT saja, namun mengajarkan bagaimana menjalin hubungan dengan semua makhluk. Konsep tersebut sering disebut *hablumminallah* dan *hablum minannas*.¹

Hubungan seorang hamba kepada sang pencipta sangatlah penting, terlebih juga hubungan seorang hamba kepada sesama manusia. Umat manusia diajarkan untuk saling memberi kebaikan demi tercapainya sebuah kerukunan, seperti gotong royong ataupun tolong menolong untuk meringankan beban antar sesama guna menekan angka kemiskinan yang tinggi. Hal ini bisa diatasi dengan membantu menyisihkan sebagian harta kepada yang lebih membutuhkan.

Islam mengajarkan, bahwa kekayaan harta bukanlah tujuan utama dalam hidup, namun menjadi penghubung untuk saling memberi manfaat dan memenuhi kebutuhan. Oleh karena itu, diharapkan harta benda tersebut akan membawa kebaikan baik untuk diri sendiri, keluarga, ataupun masyarakat. Sebaliknya jika harta kekayaan dipandang sebagai tujuan hidup, maka hanya akan menjadikan nafsu duniawi yang berimplikasi mendatangkan kerusakan dan berakhir dengan penderitaan. Islam tidak mendukung adanya penumpukan kekayaan (*taksid al-amwal*) yang terpusat hanya beberapa orang saja, karena hanya akan melahirkan pola kemewahan pada kelompok tertentu sehingga *gate* antara kaya dan miskin kian terasa.²

Dalam konsep membangun kesejahteraan umat, Islam membawa konsep zakat sebagai representasi pengajaran kepada umat Islam untuk saling berbagi kepada yang

¹ Zulkifli, *Rambu-Rambu Fiqh Ibadah Mengharmoniskan Hubungan Vertikal Dan Horizontal* (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), 5.

² Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer* (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), 155.

mebutuhkan. Karena konsep zakat ialah menyisihkan sebagian harta sesuai yang ditentukan hukum Islam lalu disalurkan kepada kelompok yang berhak menerima zakat.³ Banyak ayat Al-Qur'an yang memerintahkan umat Islam untuk melaksanakan zakat. Seperti yang tertuang dalam firman Allah Q.S. Al-Baqarah : 43.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّكْعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya : *“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku”* (Q.S. Al-Baqarah : 43)

Dalam Islam, pelaksanaan zakat merupakan kewajiban individu (*fardhu 'ain*) yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam sesuai dengan yang telah ditentukan. Secara tegas, Rasulullah SAW menempatkan zakat dalam salah satu rukun Islam. Sebagaimana dalam hadis nabi :

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَأَقَامِ الصَّلَاةَ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ

Artinya : *“Islam didirikan di atas lima dasar : mengikrarkan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, membayar zakat, menunaikan haji, dan berpuasa pada bulan Ramadhan.”*⁴

Ibadah zakat merupakan ibadah yang sama urgennya dengan ibadah shalat, puasa, ataupun haji. Ibadah zakat tidak hanya untuk membersihkan harta saja, namun juga mensucikan hati dari sifat kikir dan tamak dalam diri seseorang. Ibadah zakat jika ditunaikan akan mendapat pahala, namun jika tidak ditunaikan akan mendapat dosa. Maka dari itu ibadah zakat sama pentingnya dengan ibadah mahdhah lain yang harus dikerjakan.⁵

³ Yusuf Qardawi, *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005), 30.

⁴ Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 144.

⁵ Nurul Huda dkk, *Zakat Perspektif Mikro-Makro Pendekatan Riset* (Jakarta: Kencana, 2015), 7.

Selain itu zakat merupakan representasi keimanan dan rasa syukur seseorang. Hadirnya konsep zakat diharapkan dalam menghilangkan kemiskinan, menggugah etos kerja, dan meningkatkan derajat kecintaan kepada Allah SWT. Sebagaimana yang tertuang dalam Q.S. At-Taubah : 103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ
صَلَوَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah maha mendengar, maha mengetahui.” (Q.S. At-Taubah : 103).

Zakat merupakan *al-ibadah al-maaliah al-ijtima'iyah*, yaitu ibadah yang memiliki peranan penting dalam pemanfaatan harta yang strategis untuk peningkatan kesejahteraan umat khususnya pemenuhan kebutuhan kehidupan sehari-hari, pemenuhan kebutuhan ekonomi, kesehatan, dan lain-lain.⁶ Zakat tidak hanya berdimensi *ibadah mahdhah*, juga memiliki peranan sosial karena zakat merupakan suatu ibadah yang bersifat *qadha'iy*, yaitu ibadah jika tidak ditunaikan, akan ada hak para mustahik yang terampas. Oleh karena itu ancaman dan hukuman bagi orang yang tidak menunaikan zakat akan sangat berat di akhirat kelak.⁷

Zakat sendiri terbagi menjadi dua, yaitu zakat fitri dan zakat mal (harta). Zakat fitri adalah zakat yang wajib dikeluarkan ketika akhir dari bulan Ramadhan.⁸ Zakat fitri dalam bahasa Indonesia sering disebut zakat fitrah.⁹ Sedangkan zakat mal adalah zakat yang wajib dikeluarkan seseorang atas sebagian

⁶ Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil*, 144.

⁷ Ahmad Hasan Ridwan., *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil*, 146.

⁸ Zulkifli, *Rambu-Rambu Fiqh Ibadah Mengharmoniskan Hubungan Vertikal dan Horizontal*, 187.

⁹ Wawan Shofwan, *Risalah Zakat, Infak, Dan Sedekah* (Bandung: Tafakur, 2011), 3.

hartanya sesuai jangka waktu dan jumlah minimal tertentu.¹⁰
 Sebagaimana dalam firman Allah Q.S. At-Taubah : 34

﴿ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ
 لِيَآكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ^٤
 وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
 فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasarni benar- benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.”* (Q.S. At-Taubah : 34).

Di Indonesia, pelaksanaan zakat diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Disebutkan bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, menyebutkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.¹¹

Jika biasanya dalam pendistribusian zakat fitrah, masyarakat umumnya memberikan zakatnya langsung kepada mustahik zakat. Masyarakat di Desa Besito mempunyai cara tersendiri bagaimana mekanisme pengumpulan dan

¹⁰ Zulkifli, *Rambu-Rambu Fiqh Ibadah Mengharmoniskan Hubungan Vertikal dan Horizontal*, 167

¹¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

pendistribusian zakat fitrah. Masyarakat di Desa Besito mengumpulkan zakat fitrahnya di musholla/masjid terdekat. Lalu setiap musholla membawa hasil zakat fitrah tersebut ke masjid yang menjadi pusat pengumpulan zakat fitrah. Dari sekian zakat fitrah yang terkumpul, lalu didistribusikan lagi ke setiap musholla untuk dibagikan kepada para jamaahnya.

Dalam hal pendistribusian zakat fitrah, setiap masjid atau musholla di Desa Besito mengupayakan pembagian hasil zakat fitrah (beras) secara merata kepada jamaahnya. Namun biasanya pengurus masjid atau musholla mendapat bagian yang lebih daripada jamaah yang lain.

Maka dari itu, tema permasalahan ini penting sekali dikaji. Selain karena ibadah zakat merupakan rukun islam yang wajib dilaksanakan sesuai syariat. Implementasi pendistribusian hasil zakat fitrah ini jangan sampai disalah gunakan oleh oknum yang ingin mendapat hasil lebih (beras) dengan alibi dalil-dalil agama serta memakan hak orang yang lebih membutuhkan. Maka dari itu, perlu ada kajian secara intensif terkait status para penerima zakat tersebut apakah termasuk golongan mustahik zakat.

Berbicara kajian tentang pelaksanaan zakat fitrah, ada beberapa literature penelitian terdahulu yang mengangkat tentang pelaksanaan zakat fitrah. Penelitian tersebut antara lain "*Zakat Fitrah Produktif di Kabupaten Malang*" oleh Nayla Fatchiya pada tahun 2013. Lalu ada juga penelitian terdahulu yang berjudul "*Penyaluran Zakat Fitrah Menurut Posisi Fiqh Di Desa Simpang Babeko Kabupaten Bongo*" oleh Rini Andriawati pada tahun 2018. Selain itu ada juga yang berjudul "*Pelaksanaan Zakat Fitrah di Desa Manggis Kecamatan Batang Lubu Sutam Kabupaten Padanglawas*" oleh Safari Pasaribu pada tahun 2016. Serta ada juga Penelitian yang dilakukan oleh Una Makatika pada tahun 2020, dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Fitrah di Dusun Tapinalu Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat*". Namun yang menjadi pembeda antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang diusung penulis, ialah terletak pada *locus* penelitian serta dua perspektif kajian penelitian. Dimana penulis menggunakan perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan perspektif Hukum Islam. Sehingga akan menghasilkan hasil penelitian yang lebih kompleks serta mempunyai cakupan luas

baik dari kacamata hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan gambaran uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi fenomena pendistribusian zakat fitrah yang dituangkan dalam judul “**Implementasi Distribusi Zakat Fitrah Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Besito Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus)**”.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini menggambarkan mengenai hal yang menjadi perhatian utama penelitian, agar permasalahan didalam penelitian tersebut tidak meluas, maka pembatasan penelitian terhadap masalah ini sangat diperlukan. Untuk itu penulis terfokus melakukan penelitian pendistribusian zakat fitrah di tiga masjid yang terletak di Desa Besito Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Distribusi Zakat Fitrah di Desa Besito perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan Hukum Islam ?
2. Bagaimana Implikasi Sosial Terkait Implementasi Distribusi Zakat Fitrah di Desa Besito ?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami implementasi distribusi zakat fitrah di Desa Besito perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui dan memahami implikasi sosial terkait implementasi distribusi zakat fitrah di Desa Besito.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bahan informasi dan acuan untuk penelitian selanjutnya, serta memberikan wawasan serta pengetahuan baru terutama dibidang Hukum Keluarga Islam terlebih praktik beragama dalam bermasyarakat.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan dan manfaat terutama bagi :

a. Peneliti

Dapat menambah wawasan dalam bentuk mengkritisi perbedaan antara teori dan realita yang terjadi di masyarakat serta sebagai syarat mendapatkan gelar Strata 1 di bidang Hukum Keluarga Islam.

b. Masyarakat

Sebagai sarana pertimbangan dan edukasi bagi masyarakat guna mengetahui pelaksanaan zakat fitrah sesuai dengan tuntunan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi atau penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan penjelasan secara garis besar dari masing-masing bagian yang saling berhubungan, sehingga nantinya akan diperoleh penelitian yang sistematis dan ilmiah. Berikut adalah sistematika penulisan skripsi yang akan disusun oleh penulis :

1. Bagian Awal

Bagian awal ini terdiri dari halaman judul, nota persetujuan, pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar tabel dan daftar gambar.

2. Bagian Isi

Pada bagian ini, memuat garis besar yang terdiri dari lima bab, antara lain bab satu dan bab lainnya saling berhubungan karena merupakan satu kesatuan yang utuh. Adapun kelima bab tersebut sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN**
 Bab ini menjelaskan tentang latar belakang dari permasalahan yang diangkat kedalam judul, kemudian rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.
- BAB II : LANDASAN TEORI**
 Bab ini membahas tentang kajian literature atau teori-teori oleh pakar dalam menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan yang berkaitan dengan judul skripsi, kemudian pada bab ini juga berisi tentang penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai bahan acuan ataupun perbandingan dalam melaksanakan penelitian ini serta membuat kerangka berfikir dan hipotesis penelitian.
- BAB III : METODE PENELITIAN**
 Bab ini membahas mengenai tentang Jenis dan pendekatan penelitian, setting penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data dan teknik analisis data
- BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**
 Bab ini membahas tentang gambaran umum obyek penelitian, deskripsi data penelitian dan analisis data penelitian.
- BAB V : PENUTUP**
 Bagian ini merupakan kesimpulan dari penelitian dan saran untuk memperbaiki penelitian.

3. **Bagian Akhir**
 Meliputi daftar Pustaka, daftar Riwayat Pendidikan penulis dan lampiran-lampiran.